

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan lembaga praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi tidak diatur dalam KUHAP sebelumnya, sebagaimana kewenangan lembaga praperadilan diatur pada Pasal 77 KUHAP. Sidang praperadilan terhadap Budi Gunawan di dalam prakteknya, hakim telah melakukan penemuan hukum yaitu dengan melakukan perluasan objek praperadilan. Hal ini terlihat bahwa hakim menerima gugatan praperadilan yang objeknya memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi, dengan demikian adanya perluasan kewenangan Pasal 77 KUHAP, namun setelah putusan tersebut ditegaskan kembali dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan. Lembaga kontrol sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Namun hendaknya lembaga kontrol tersebut tidak menghambat proses penyidikan.

2. Faktor penghambat yang ditemui lembaga praperadilan dalam memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi berkaitan dengan faktor penghambat penegakan hukum berasal dari lemahnya faktor hukum itu sendiri, yang terletak dalam lemahnya ketentuan undang-undang sehingga terdapatnya celah-celah di dalamnya, adanya faktor penegakan hukum dalam menangani masalah tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum harus bertindak adil dan tegas, faktor sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang bersih, jujur, integral, dan berkualitas, faktor masyarakat sangat memiliki peran penting dalam membantu lembaga praperadilan, yang ditemui lembaga praperadilan sendiri dalam prakteknya yaitu ketidakhadiran pihak yang perlu dihadirkan dalam sidang praperadilan, hal itu sangat mempengaruhi mengingat sidang praperadilan sendiri yang waktunya terbatas, faktor budaya hukum dan politik juga mempengaruhi dimana korupsi semakin meningkat karena adanya barisan politik yang didukung dengan hausnya kekuasaan, uang, dan fasilitas yang cenderung menyebabkan korupsi meningkat. Faktor penghambat yang paling dominan terletak pada faktor penegakan hukum yang berasal dari lemahnya kekosongan hukum yang menyebabkan celah bagi penegak hukum dalam menafsirkan isi undang-undang.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam uraian skripsi ini sebagai berikut:

1. Agar penegak hukum dalam melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum diharapkan lebih teliti dan hati-hati baik hakim, penyelidik, maupun penyidik

dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang, harus adanya koordinasi jangan sampai terjadinya pelanggaran hak asasi di dalamnya.

2. Lembaga yang membuat peraturan diharapkan teliti dalam membuat dan merumuskan peraturan, karena ketidakjelasan terhadap peraturan/ undang-undang yang dibuat akan menimbulkan kelemahan akan adanya kepastian hukum dan menjadi celah dalam penegakan hukum itu sendiri.